

BAB II

ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DAN ISLAMOPHOBIA DI EROPA

2.1 Profil Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi Kerjasama Islam merupakan sebuah organisasi antar pemerintah dan merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini dibentuk pada September 1969 berdasarkan adanya berbagai fenomena keagamaan yang menyebar di berbagai belahan dunia. Pembentukan organisasi ini dilakukan ketika dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rabat, Maroko, untuk membahas mengenai insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

Pada tahun 1971, diselenggarakannya Konferensi Menteri Luar Negeri antarnegara Islam secara resmi dan menetapkan Organisasi Kerjasama Islam dengan menyetujui sebuah Piagam yang disahkan oleh mayoritas negara-negara anggota pada tahun 1973³¹. Berdasarkan tujuan dari Piagam tersebut, tujuan Organisasi Kerjasama Islam yaitu:

1. Memperkuat hubungan antara negara-negara anggota;
2. Memperkuat kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi, sains dan budaya, untuk melindungi martabat dan hak-hak nasional masyarakat Islam;

³¹ Cantika Niscala Putri & Gonda Yumitro, *Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam*, Jurnal Sosial Politik, Vol, 8, No, 1 (2022), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 96.

3. Menjamin keamanan terhadap tempat-tempat suci dan mendukung perjuangan rakyat Palestina;
4. Menghilangkan diskriminasi rasial dan segala bentuk kolonialisme;
5. Mempromosikan kerjasama dan pemahaman antara negara anggota dan pihak lainnya.

Hal tersebut kemudian mengundang beberapa negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut bergabung dan membentuk organisasi keislaman. Hingga saat ini Organisasi Kerjasama Islam menjadi organisasi terbesar kedua setelah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan jumlah anggota 57 negara di empat benua.³² Berikut negara-negara anggota dari Organisasi Kerjasama Islam:

Tabel 2.1 Nama Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam

Negara	Tahun Bergabung	Negara	Tahun Bergabung
Afghanistan	1969	Malaysia	1969
Albania	1992	Maladewa	1976
Algeria	1969	Mali	1969
Arab Saudi	1969	Maroko	1969
Azerbaijan	1992	Mauritania	1969
Bahrain	1972	Mesir	1969

³² Afrizal Dianata Pratama, 2022, *Peran Organisasi Kerjasama Islam Terhadap Kasus Islamophobia Di Prancis Tahun 2015-2017*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional.

Bangladesh	1974	Mozambik	1994
Benin	1983	Niger	1969
Burkina Faso	1974	Nigeria	1986
Brunei Darussalam	1984	Oman	1972
Chad	1969	Pakistan	1969
Comoros	1976	Palestina	1969
Djibouti	1978	Qatar	1972
Gabon	1974	Senegal	1969
Gambia	1974	Sierra Leone	1972
Guyana	1998	Somalia	1969
Guinea	1969	Suriah	1972
Guinea-Bissau	1974	Suriname	1996
Iran	1969	Sudan	1969
Indonesia	1969	Tajikistan	1992
Irak	1975	Togo	1997
Kamerun	1974	Tunisia	1969
Kazakhstan	1995	Turki	1969
Kirgistan	1992	Turkmenistan	1992
Kuwait	1969	Uganda	1974
Libya	1969	Uni Emirat Arab	1972
Lebanon	1969	Uzbekistan	1996

Yaman	1969	Yordania	1969
Pantai Gading	2001		

Pada awalnya, Organisasi Kerjasama Islam berfokus pada konflik yang dihadapi oleh Palestina. Namun, saat ini Organisasi Kerjasama Islam menambah fokusnya pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di dunia dengan cara mempromosikan dan membangun kerjasama antara organisasi-organisasi dunia dan kerjasama antar negara, terutama negara Islam. Kerjasama yang dilakukan Organisasi Kerjasama Islam mencakup beberapa bidang seperti: Ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, serta perdagangan. Tindakan tersebut dilakukan karena meningkatnya tantangan bagi negara-negara Islam.³³ Dimana hal tersebut menjadi titik awal bagi Organisasi Kerjasama Islam dalam memfokuskan kebijakannya untuk melindungi HAM dan mengupayakan penghapusan segala bentuk menifestasi dan diskriminasi terhadap Islam.

Dalam piagam Organisasi Kerjasama Islam tercantum sejumlah badan utama dan Komite-Komite yang terdiri dari:

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam: Dalam badan ini terdiri dari Raja, Kepala Negara dan pemerintah dari negara anggota, yang merupakan otoritas tertinggi dalam Organisasi Kerjasama Islam. Badan ini memberikan keputusan dalam pengambilan kebijakan dan memberikan panduan realisasi tujuan penyelesaian masalah yang diatur dalam

³³ Cantika Niscala Putri, Gonda Yumitro, *Op. Cit.*

piagam Organisasi Kerjasama Islam dan mempertimbangkan isu lain yang menjadi perhatian negara anggota. Kemudian untuk pertemuan dari Konferensi Tingkat Tinggi ini dilakukan dalam 2 tahun sekali.

2. Dewan Menteri Luar Negeri / *CFM (The Council of Foreign Ministers)*:

Dalam badan ini terdiri dari Menteri luar negeri dari negara anggota. Badan ini bertugas untuk mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi Kerjasama Islam. Kemudian untuk pertemuannya dilakukan rutin dalam setahun sekali.

3. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Merupakan kepala pejabat administratif

organisasi dan staf dalam Organisasi Kerjasama Islam. Badan ini dibentuk pada Februari 1970 dan dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu lima tahun. Mempunyai tugas untuk mewakili Organisasi Kerjasama Islam pada komunitas internasional dan mengawasi keberlangsungan organisasi. Serta, mempunyai tanggung jawab dalam: a) membawa, b) menindaklanjuti pelaksanaan keputusan, resolusi dan rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri dan pertemuan menteri tingkat lainnya. c) menyediakan working paper dan momerandum untuk negara anggota dalam pelaksanaan keputusan, resolusi, dan rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri. d) mengkoordinasi organisasi. e) mempersiapkan program dan anggaran Sekretariat Jenderal. f) mempromosikan komunikasi antar negara anggota dan fasilitas konsultasi dan pertukaran pandangan serta

penyebaran informasi bagi negara anggota. g) melakukan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri. h) menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan Menteri Luar Negeri tentang pekerjaan organisasi.

4. Mahkamah Islam Internasional: Merupakan badan pengadilan utama dalam Organisasi Kerjasama Islam, yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggota.
5. Komite Tetap: Komite ini berada di bawah Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, namun terpisah mengenai anggarannya. Tujuan dari dibentuknya komite ini yaitu untuk memajukan isu-isu yang sangat penting. Komite ini diketuai oleh Raja, Kepala Negara dan pemerintah dari negara anggota. Beberapa komite yang telah dibentuk: Komite Al Quds, Komite Tetap Bidang Informasi dan Budaya (COMIAC), Komite Tetap Ekonomi dan Kerjasama Komersial (COMCEC), dan Komite Tetap Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (COMSTECH).³⁴

Organisasi Kerjasama Islam menjadi organisasi yang mendapatkan wewenang khusus untuk mengatasi Islamophobia yang terjadi di negara-negara barat. Dalam mengatasi Islamophobia Menteri Luar Negeri negara anggota Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan deklarasi ketika rapat tahunan pada

³⁴ Nurlita Agtari Putri, 2023, *Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Melawan Islamofobia Di Prancis (2020-2021)*, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sebelas Maret.

tahun 2010 yang meminta Sekjen Organisasi Kerjasama Islam untuk melanjutkan inisiatif dalam mengatasi Islamophobia. Sementara itu dalam file implementasi Organisasi Kerjasama Islam 2015-2025 disebutkan rekan dalam mengatasi Islamophobia, yaitu Sekjen melalui badan-badan Sekjen yang bertugas dalam mengkoordinasi permasalahan Islamophobia tersebut. Badan-badan tersebut antara lain:

1. Observatorium Islamophobia Organisasi Kerjasama Islam

Didirikan pada tahun 2007 dan kantor pusatnya berada di Jeddah, badan ini bertugas untuk memantau peristiwa, memindai pikiran, perasaan publik, insiden dan segala sesuatu yang menjadi indeks kemungkinan Islamophobia setiap hari. Sejak didirikannya observatorium telah membuat laporan bulanan, membuat katalog berbagai macam peristiwa yang dianggap sebagai bentuk Islamophobia di negara-negara Eropa, Asia, dan Pasifik. Observatorium juga akan berkoordinasi dengan Badan Urusan Politik, Komisi HAM Permanen Independen Organisasi Kerjasama Islam dan Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim.

2. Komisi HAM Permanen Independen Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC)

Merupakan salah satu organ utama yang bekerja secara mandiri dalam HAM. Komisi ini muncul sebagai mekanisme HAM yang berfungsi penuh dalam mencapai tujuan dan wewenang multidimensional. Komisi ini mengadopsi lima prinsip panduan, yaitu: Komplementaritas,

introspeksi, prioritas, pendekatan incremental dan kredibilitas. Sementara pada bidang prioritas meliputi hak-hak perempuan dan anak, hak atas pendidikan dengan fokus pendidikan HAM, hak pembangunan, Islamophobia dan minoritas muslim serta Palestina. Komisi ini juga menulis laporan yang diperlukan oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk mengatasi Islamophobia dan secara rutin berinteraksi dengan mekanisme HAM regional dan internasional lainnya untuk dapat berkolaborasi dalam memperkuat nilai universal HAM pada semua tingkatan.

3. Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim

Departemen ini didirikan pada tahun 1978, yang pada awalnya bernama Departemen Minoritas Muslim. Bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang minoritas muslim, memfasilitasi hubungan Organisasi Kerjasama Islam dengan komunitas minoritas dan melindungi serta mempromosikan kepentingan dari komunitas minoritas muslim. Dalam menangani masalah-masalah minoritas muslim di negara non anggota, Organisasi Kerjasama Islam memberikan penanganan dengan pendekatan yang berbeda seperti: advokasi dalam perlindungan HAM dan hak minoritas yang diberikan oleh rezim HAM internasional dan menghindari kritik langsung kepada pemerintah negara tujuan dan berusaha menghindari kesan mencampuri urusan dalam negeri negara tujuan. Jika negara tujuan menolak untuk bekerja dengan Organisasi Kerjasama Islam, maka akan digunakan kekuatan dalam koridor

diplomatic Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyatakan bahwa minoritas muslim harus mempunyai hak pada platform ini.

4. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)

Merupakan salah satu badan khusus dari Organisasi Kerjasama Islam yang beroperasi pada bidang sains, budaya dan komunikasi. Dalam mengatasi Islamophobia ISESCO mempunyai tiga fungsi dari delapan fungsi, yaitu: a) Menggabungkan pemahaman diantara negara anggota dan bukan negara anggota serta berkontribusi pada tercapainya perdamaian dan keamanan dunia melalui berbagai cara seperti pendidikan, sains, budaya dan komunikasi, b) Mempublikasikan citra dan budaya Islam yang benar, mempromosikan dialog antar peradaban, budaya dan agama serta bekerja untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian bersama dengan prinsip kebebasan dan HAM yang sesuai dengan perspektif Islam, dan c) Mendukung upaya lembaga pendidikan, ilmiah dan budaya bagi umat Islam di negara-negara bukan anggota.³⁵

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) didirikan dengan tujuan utama untuk mempererat hubungan antar negara anggotanya serta menjaga hak-hak umat Islam di seluruh dunia. Meskipun awalnya fokus pada perjuangan Palestina, saat ini Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan umat Islam melalui kerjasama di berbagai sektor seperti sosial,

³⁵ *Ibid.*

ekonomi, politik, dan ilmiah. Dalam menghadapi tantangan global termasuk Islamophobia, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) turut aktif dalam membentuk berbagai badan dan komite yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia dalam mendukung kebebasan beragama dan menyelesaikan sengketa antar negara anggotanya. Dengan 57 negara anggota, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terus berusaha memperkuat kerjasama internasional dan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian di dunia.

2.2 Perkembangan Islamophobia di Eropa

Secara konseptual, Islamophobia tidak hanya merujuk pada ketakutan dan permusuhan terhadap umat Muslim tetapi juga mencakup gagasan yang telah terbentuk sebelumnya mengenai inferioritas budaya barat serta paham primitivitas terhadap Islam.³⁶ Islamophobia juga dipahami sebagai sebuah fenomena yang melibatkan ketakutan yang berujung pada sikap permusuhan terhadap umat Muslim serta pandangan negatif terhadap budaya dan ajaran Islam. Prejudis anti-Muslim dan anti-Islam telah muncul selama berabad-abad yang lalu melalui hubungan antar umat Muslim dan Kristen Eropa. Fenomena ini menciptakan penundukan terhadap Timur yang merupakan kawasan muasal Muslim dan digambarkan secara primitif oleh Barat yang mengklaim dirinya sebagai pusat peradaban.³⁷

³⁶ M. Amin Nurdin, *Islam Di Eropa: Mendayung di Antara Debat dan Negosiasi*, Ilmu Ushuluddin, Vol, 5, No, 2 (2018), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 155–166.

³⁷ Douglas Pratt & Rachel Woodlock, 2016, *Fear of Muslim: International Perspectives on Islamophobia*, Switzerland: Springer Cham.

Secara historis, Islamophobia kental kaitannya dengan kolonialisme dan Perang Salib. Perang Salib merupakan fondasi pertama yang menentukan sikap Eropa terhadap Islam dan dendam dari Perang Salib pun belum padam. Perang salib tidak hanya dipandang sebagai perang agama tetapi juga sebagai bentuk benturan peradaban yang memperkuat pandangan negatif terhadap Islam dan Islamophobia di Eropa hingga saat ini. Warisan perang salib menciptakan narasi bahwa dunia Islam dan Kristen berada dalam posisi permusuhan abadi yang mempengaruhi aspek budaya, politik, dan agama di era berikutnya. Saat perang dingin berakhir, rasa permusuhan dan kebencian dari Barat terhadap Islam muncul lagi yang kemudian dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Italia pada sidang NATO di London.³⁸

Pandangan yang berkembang terhadap Muslim—termasuk di kawasan Eropa, telah mengaburkan pemahaman sejarah Islamophobia di Eropa terutama pasca peristiwa 9/11.³⁹ Peristiwa 9/11 yang terjadi pada tahun 2001 di Amerika Serikat tidak hanya memberikan dampak buruk bagi komunitas ekstrimis saja, tetapi juga berimbas pada meningkatnya terorisme dan radikalisme yang pada gilirannya memperburuk Xenophobia terhadap Islam di Eropa. Penyederhanaan masalah Islamophobia di Eropa sering kali mengarah pada pemahaman yang keliru. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang menganggap serangan teroris sebagai satu-satunya alasan sikap negatif terhadap Muslim dan Islam di Eropa saat ini.

³⁸ Fabio Perocco, *Anti-migrant Islamophobia in Europe. Social roots, mechanisms and actors*, *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*, Vol, 26, No, 53 (2018), Venice: University of Venice, hal. 25–40.

³⁹ Anisa. Mustafa, *Active Citizenship, Dissent and Civic Consciousness: Young Muslims Redefining Citizenship on Their Own Terms*, *Global Studies in Cultural and Power*, Vol, 23, No, 4 (2016), Nottingham: University Park Campus, hal. 454–469.

Akibatnya, diskriminasi terhadap Muslim dalam konteks kontra-terorisme di Eropa merupakan salah satu isu disregradasi hak asasi manusia yang telah berlangsung sejak lama. Dalam dua dekade terakhir, kegiatan dan afiliasi agama, budaya, dan politik yang berbau umat Muslim telah diyakini sebagai suatu hal yang mampu mengancam keamanan dan menjadi pembenaran atas pembatasan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh individu muslim di Eropa.⁴⁰

Dinamika Islamophobia di kawasan Eropa tak hanya terhenti oleh pendekatan historis dan ketakutan atas terorisme, krisis pengungsi menjadi salah satu isu yang memperburuk sentiment anti-Muslim di Eropa. Peningkatan rasisme di Eropa pada tahun 2000an terhadap Muslim ditandai dengan imigran dan pencari suaka ilegal yang secara massif mendatangi Eropa, khususnya pada tahun 2015. Di Denmark terdapat partai anti-Muslim yang menjadi *the great power* dalam parlemen Denmark.⁴¹ Partai tersebut merupakan *Dansk Folkeparti* (Df) yang pada saat itu mengadvokasikan pembatasan terhadap migran dan pengungsi Muslim di Denmark. Tidak hanya itu, beberapa partai di negara-negara Eropa seperti Belanda dan Belgium turut berkontribusi dalam pembentukan sistem Islamophobia melalui kebijakan dan propaganda “Anti-Islam” dan berujung pada marginalisasi dan disregradasi hak-hak imigran Muslim.⁴² Tidak hanya partai yang bergerak di bidang pemerintahan, terdapat organisasi yang berdiri sebagai promotor Islamophobia di

⁴⁰ Przemyslaw Osiewicz. *Europe's Islamophobia and the Refugee Crisis*, Middle East Institute, diakses dalam <https://www.mei.edu/publications/europes-islamophobia-and-refugee-crisis> (06/07/2025, 14:50 WIB)

⁴¹ Anisa Mustafa, *Active Citizenship, Dissent and Civic Consciousness: Young Muslims Redefining Citizenship on Their Own Terms*, Global Studies in Cultural and Power, Vol, 23, No, 4 (2016), Nottingham: University Park Campus.

⁴² Przemyslaw Osiewicz. *Op. Cit.*


kawasan Eropa, salah satunya merupakan Stop Islamisation of Europe, Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA), Alternative for Germany (AfD), dan beberapa organisasi pengusung ideologi konservatisme budaya dan retorika diskriminatif terhadap komunitas Muslim lainnya.

Menyadari tantangan yang tumbuh dari partai hingga organisasi non-pemerintahan, tentunya dapat mempengaruhi kebijakan atau retorika politik negara-negara di kawasan Eropa. Organisasi tersebut secara aktif terhubung dengan gerakan politik atau partai politik sayap kanan dengan mempertegas narasi media yang mempertuasi stereorip negative mengenai Muslim.⁴³ Organisasi dan partai anti-Muslim tersebut juga turut berupaya untuk menyingkirkan imigram Muslim serta membenarkan ketidaksetaraan sosial yang mereka lakukan. Organisasi tersebut beroperasi melalui jaringan asosiasi, yayasan, hingga lembaga penelitian yang memanfaatkan media dan mencoba mempengaruhi konstruksi sosial yang ada. Organisasi-organisasi anti-Muslim tentunya memainkan peran yang cukup krusial dalam memengaruhi ketentuan politik dan keputusan pemerintahhan. Selain itu, partai-partai ekstrem kanan dapat mempengaruhi posisi dan kebijakan partai besar dan pemerintah terkait isu imigrasi dan integrasi dengan mendorong kebijakan yang lebih konservatif atau terbatas terhadap orang asing atau imigran.⁴⁴

⁴³ Rachela Audrey Monica, *Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Islamophobia Di Uni Eropa*, COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development, Vol, 1, No, 7 (2021), Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 335–343.

⁴⁴ Asrida Adetry & Agussalim Burhanuddin, *Islamophobia in Europe and Its Global Impact*, Vol, 1, No, 1 (2024), Makassar: Universitas Hasanuddin.

Grafik 2.1 Populasi Muslim di Eropa pada Tahun 1990-2020



Sumber: diolah oleh peneliti


Komunitas Muslim di Eropa pada tahun 2020 diperkirakan mencakup 42 Ribu orang atau sekitar 5,7% dari keseluruhan populasi di kawasan Eropa.⁴⁵ Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1990 ke tahun 2020 dengan peningkatan dari 4,4% menuju 5,7%. Meskipun memang terbilang angka yang kecil, akan tetapi jumlah populasi di Eropa diestimasikan akan tumbuh hingga angka 11% hingga 15% pada tahun 2050.⁴⁶ Adapun menurut riset yang dirilis oleh Pew Research Center pada tahun 2017, terdapat tujuh negara asal pengungsi ke Eropa terhitung dari tahun 2010 hingga 2016 seperti yang tertera pada Grafik 2.2. Dominasi negara pengungsi di Eropa diisi oleh Syria dengan total pengungsi sebanyak 670,000 jiwa di mana 91% di antaranya merupakan pengungsi Muslim. Pendatang dari Syria diyakini merupakan dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh perang saudara Syria dan adanya gerakan ISIS yang mengancam

⁴⁵ Houssain Kettani, *Muslim Population in Europe: 1950 – 2020*, International Journal of Environmental Science and Development, Vol, 1, No, 2 (2010).

⁴⁶ *Europe's Growing Muslim Population*, Pew Research Center, diakses dalam <https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/> (06/07/2025, 14:51 WIB)

keamanan masyarakat setempat.⁴⁷ Setelah Syria, negara pengungsi terbesar ke Eropa adalah Afghanistan dengan jumlah 180,000 jiwa dan Irak sebesar 150,000 jiwa. Sebagian besar migran dari kedua negara ini adalah pengungsi akibat konflik dan mayoritas mereka beragama Muslim dengan presentase 100% untuk pengungsi dari Afghanistan dan 92% mayoritas pengungsi Iraq adalah Muslim.

Grafik 2.2 Negara Asal Pengungsi di Eropa Timur pada Tahun 2016-2017



Sumber: Pew Research Institute

Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Muslim di Eropa, Islamophobia juga terus meningkat di wilayah tersebut.⁴⁸ Sebagai contoh, larangan pembangunan menara masjid di Swiss telah menjadi pemicu bagi perkembangan Islamophobia di negara-negara lain.⁴⁹ Kebijakan semacam ini jelas memberikan

⁴⁷ Przemyslaw Osiewicz. *Op. Cit.*

⁴⁸ Tatia Tavkhelidze, *Historical Origins of European Islamophobia: The Nexus of Islamist Terrorism, Colonialism and the Holy Wars Reconsidered*, Journal of the Contemporary Study of Islam, Vol, 2, No, 2 (2021), Frankfurt: European University Viadrina.

⁴⁹ Bayrakli Enes & Farid Hafez, *European Islamophobia Report 2023*, Leopold Weiss Institute, diakses dalam <https://Islamophobiareport.com/Islamophobiareport-2023.pdf> (06/07/2025, 13:03 WIB)

dampak buruk terhadap kebebasan beragama umat Muslim di benua Eropa. Selain itu, di Austria juga terdapat 812 kejahatan kebencian terhadap Muslim yang dilaporkan pada tahun 2021 sesaat dengan lonjakan signifikan setelah peluncuran peta digital yang mengidentifikasi peta lokasi masjid. Selama pandemi COVID-19, serangan fisik terhadap Muslim kian menurun, tetapi ujaran kebencian secara *online* justru kian meningkat.⁵⁰ Perempuan Muslim sering menjadi korban kejahatan dan ujaran kebencian, seperti pelecehan di tempat umum, kekerasan, dan serangan terutama di transportasi umum atau tempat kerja. Walaupun kasus-kasus ini mengkhawatirkan, kejahatan kebencian terhadap Muslim sering kali tidak dicatat secara khusus di banyak negara Eropa sehingga sulit mengetahui sejauh mana urgensi masalah yang harus diselesaikan. Tanpa pemantauan dan pencatatan yang tepat, pihak berwenang kesulitan mengatasi penyebab utama Islamophobia termasuk narasi negatif dan stereotip merugikan.

Islamophobia di Eropa merupakan fenomena yang berakar dalam sejarah panjang termasuk Perang Salib dan kolonialisme serta semakin diperburuk oleh peristiwa 9/11 dan krisis pengungsi. Sentimen anti-Muslim semakin berkembang dengan meningkatnya populasi Muslim di Eropa terutama akibat migrasi dari negara-negara konflik. Organisasi dan partai politik sayap kanan turut memperburuk situasi dengan kebijakan diskriminatif terhadap imigran Muslim. Untuk mengatasi Islamophobia, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif,

⁵⁰ *REGIONAL OVERVIEW OF ISLAMOPHOBIA IN EUROPE*, Amnesty International, diakses dalam <https://www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2022/09/PACE-submission-Islamophobia-1-June-2022.pdf> (06/07/2025, 12:52 WIB)

kebijakan yang mendukung keragaman, serta pemantauan yang lebih baik untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi di Eropa.

2.3 Sejarah Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Mengatasi Islamophobia di Eropa

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintahan atau *Intergovernmental Organizations* (IGO) yang mewakili umat Muslim dan juga sebagai organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵¹ Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hadir sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban oleh organisasi tersebut dalam merespon ketidakadilan yang terjadi pada umat Muslim di Eropa. Keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hingga kini kian berkembang dimulai dari puluhan negara anggota hingga kini mencapai lima puluh tujuh negara yang tergabung.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memegang komitmen bersama untuk melindungi komunitas sebagai sebuah badan yang bersatu dan secara aktif menjadi perwakilan bagi umat Muslim termasuk berkontribusi pada perkembangan nyata dengan meningkatnya kesadaran lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia seperti dukungan terhadap Palestina pasca serangan oleh Israel hingga penderitaan Muslim Rohingya di Myanmar.⁵² Selain itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga telah menjalin hubungan yang konsultatif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁵¹ Cantika Niscala Puri & Gonda Yumitro, *Op. Cit.*, hal. 103.

⁵² Fabio Perocco, *Op. Cit.*

(PBB) dan berbagai berbagai *Intergovernmental Organizations* (IGO) lainnya dalam mewujudkan tujuan awal.⁵³

Dalam menjaga nilai-nilai dasar Islam yang telah dibentuk, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) turut aktif berupaya dalam menghilangkan kesalahpahaman yang muncul mengenai Islam atas misinformasi atau generalisasi yang negative serta mendorong penghapusan diskriminasi terhadap umat Muslim dalam segala bentuk dan wujud.⁵⁴ Adapun beberapa aksi terdahulu yang telah dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tercermin salah satunya melalui dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut kemudian termanifestasi dalam wujud KTT Luar Bisasa OKI pada Maret 2016 di Jakarta yang merupakan implementasi dari Deklarasi Jakarta.⁵⁵ Adapun beberapa upayanya termasuk dalam menggarisbawahi pentingnya konsolidasi antar negara anggota untuk mewujudkan bahwa Islam dan umat lainnya dapat hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya, terdapat juga enam topik utama pembahasan dalam KTT tersebut. Adapun fokus utama topik pembahasan yaitu tentang masalah perbatasan, pelatihan khusus untuk masyarakat Palestina, pemberontakan Kota Yerusalem serta pemukiman illegal, keamanan di Timur Tengah, dan akses air bersih.⁵⁶

⁵³ Ricard Zapata-Barrero, *New Multicultural Identities in Europe: Religion and Ethnicity in Secular Societies*, Journal of Contemporary Religion, Vol, 30, No, 1 (2015), Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, hal. 163-167.

⁵⁴ Sabila, Mirdha Arina. 2017. *Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Merespon Fenomena Islamophobia Di Kawasan Eropa Tahun 2013-2015*. Skripsi. Bandung: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

⁵⁵ Alifiya Faiha Az-zahra, *Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik di Kawasan Timur Tengah*, Research Gate, diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/361417222_PERAN_ORGANISASI_KERJASAMA_ISLAM_OKI_DALAM_MENANGANI_KONFLIK_DI_KAWASAN_TIMUR_TENGAH (06/07/2025, 14:49 WIB)

⁵⁶ Rachela Audrey Monica, *Op. Cit.*

Pada KTT di Jakarta tersebut, negara-negara anggota mampu memberikan aksi yang cukup mumpuni untuk menjawab seluruh persoalan yang ada. Keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga turut mendeklarasikan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui berbagai langkah strategis yang berkesinambungan, salah satunya dengan menegaskan peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik Palestina terutama dalam mengintervensi Israel. Mesti diakui bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena telah menjajah Palestina yang seharusnya memiliki hak untuk merdeka dan menjalankan pemerintahannya secara bebas-aktif. Atas dasar itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak dan mendukung laporan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional *International Criminal Court* (ICC) untuk melakukan penyidikan atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina di segala sektor termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, infrastruktur, dan sektor-sektor penting lainnya yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Palestina.⁵⁷

Salah satu perkembangan penting dalam peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menuju kemerdekaan bagi Palestina adalah pengakuan Palestina sebagai negara anggota PBB melalui resolusi Sidang Umum PBB di New York pada 10 September 2015. Hal ini merupakan kemajuan yang seharusnya menambah optimisme Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk terus berperan secara

⁵⁷ Fabio Perocco, *Op. Cit.*

maksimal hingga Palestina benar-benar merdeka. Selain itu, pertemuan KTT Luar Biasa kali ini akan menjadi salah satu ujian terpenting bagi peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan Palestina sesuai dengan seharusnya. Melalui perannya dalam upaya perjuangan Palestina, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat terus melanjutkan misinya untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, termasuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel.⁵⁸

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga secara rutin telah menyusun laporan terkait Islamophobia yang sedang terjadi di seluruh dunia dan dapat diakses melalui situs resmi organisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah merilis serangkaian laporan berjudul *The Annual Report of Islamophobia* dan terus mempublikasikan laporan tahunan hingga saat ini. Laporan yang mengungkap pelanggaran HAM di kawasan Eropa menjadi bukti konkret dan bentuk pemantauan yang dapat diajukan kepada pemerintah serta masyarakat internasional.⁵⁹ Dalam mengangkat isu Islamophobia, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terhadap umat Muslim di Eropa, OKI menyediakan platform untuk dialog dan diskusi, melakukan pengawasan, serta mengadvokasi perubahan.

Gambar 2.1 Pertemuan Resmi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Uni Eropa di Brussels, 2023

⁵⁸ Putri Raisa Islamy & Lusi Andriyani, *Islamophobia Di Jerman Dan Prancis*, Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol, 2, No, 2 (2021), Banten: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁵⁹ Moordiningsih. *Islamophobia Dan Strategi Mengatasinya*. Buletin Psikologi. Vol 12. No. 2 (2015). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada



Sumber: Situs Resmi OKI


Pada Juni 2023, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan di Brussels yang menegaskan komitmen kedua organisasi untuk memperdalam dialog dan kerjasama.⁶⁰ Dalam pertemuan ini, mereka menyepakati program kerjasama yang mencakup kegiatan di bidang pemantauan pemilu, kebebasan beragama, budaya, antaragama, serta hak perempuan. Pertemuan tersebut juga turut membahas isu-isu seperti situasi di Timur Tengah, Palestina, Afghanistan, dan penanganan terhadap Islamophobia. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi politik dan memperkuat kerja sama di forum multilateral serta memutuskan untuk mengadakan pertemuan lanjutan di Jeddah tahun berikutnya.⁶¹ Melalui tindakan tersebut, Organisasi Kerjasama Islam

⁶⁰ *Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the EU*, European Union External Action, diakses dalam https://www.eeas.europa.eu/eeas/organisation-islamic-cooperation-oic-and-eu_en (06/07/2025, 13:22 WIB)

⁶¹ *Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the EU*, European Union External Action, diakses dalam https://www.eeas.europa.eu/eeas/organisation-islamic-cooperation-oic-and-eu_en (06/07/2025, 13:22 WIB)

(OKI) juga melaksanakan fungsi utamanya sebagai organisasi internasional yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia.⁶²

Grafik 2.3 Persebaran Islamophobia di Berbagai Kawasan



Sumber: Islamophobia Observatory OIC 2021

Kawasan Eropa merupakan kawasan dengan presentase Islamophobia terbesar dibandingkan dengan kawasan pada benua lainnya. Grafik 2.3 menjabarkan terdapat kawasan Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Utara dengan berbagai persebaran aksi Islamophobia yang terwujud dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, kekerasan, vandalism terhadap tempat ibadah, dan ancaman terhadap perempuan yang menggunakan hijab. Laporan tersebut bersumber dari *Islamophobia Monitoring* yang diliris oleh Departemen Politik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2021 dengan jangka observasi satu tahun

⁶² Douglas Pratt & Rachel Woodlock, 2016, *Fear of Muslim: International Perspectives on Islamophobia*, Switzerland: Springer Cham.

kebelakang.⁶³ Dengan ini, membuktikan bahwa kawasan Eropa merupakan kawasan yang tidak ramah Muslim sehingga mendapatkan perhatian khusus oleh panggung internasional. Dalam kiprahnya untuk mengupayakan berbagai usaha dalam penguatan dan peningkatan eksistensi Muslim di Eropa, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bergerak melalui langkah diplomatis dengan berorientasi pada kerja sama dengan Uni Eropa. Salah satu implementasi dari hubungan diplomatis tersebut adalah terbentuknya Misi Pengamat permanen di Belgia yang bertugas untuk meningkatkan dan membangun hubungan yang efisien dengan berbagai negara anggota kawasan Eropa lainnya dan menjadi jembatan bagi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melakukan observasi terkait isu pelanggaran HAM dan Islamophobia di Eropa.⁶⁴

Adapun upaya dan peran yang telah dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkini pada tahun 2022 juga bersifat sangat multidimensi. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memainkan peran penting dalam diskusi konstruktif di tingkat internasional guna menentukan sistematis kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian dengan bertujuan untuk menjaga ketertiban publik dan kohesi di aspek sosial. Melalui inisiatif seperti *The Voice of Wisdom*, OKI berupaya mendelegitimasi narasi ekstremis dan mempromosikan pemahaman Islam tanpa adanya intervensi dan pengaruh manapun.⁶⁵ Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga secara aktif bekerja sama dengan berbagai observatorium internasional untuk

⁶³ *Islamophobia Monitoring*, Organization of Islamic Cooperation, diakses dalam https://www.oic-oci.org/upload/Islamophobia/2021/MB_Oct_2021.pdf (06/07/2025, 12:56 WIB).

⁶⁴ Putri Cantika Niscala & Gonda Yumitro, *Op Cit*.

⁶⁵ Haci Ali Acikgul, *OIC and IPHRC Efforts to Counter Islamophobia*, *Mediad: Journal of Media and Religion Studies*, Vol, 6, No, 1 (2023), Istanbul: Istanbul University, hal. 227-233.

meningkatkan visibilitas laporan mengenai Islamophobia dan menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada mekanisme hak asasi manusia global. Selain itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkomitmen penuh terhadap implementasi Resolusi PBB 16/18 yang bertujuan untuk menangkal hasutan terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Upaya-upaya strategis OKI tentu sangat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan kelembagaan internasional yang kemudian tercermin dalam keputusan Majelis Umum PBB untuk menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamophobia.⁶⁶

Namun, perlu diketahui bahwa seluruh upaya dan otoritas yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sangat bergantung pada berbagai faktor. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak negara di kawasan Eropa bukan bagian dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI).⁶⁷ Pada akhirnya, penerapan perubahan dan penyelesaian masalah di dalam negara-negara kawasan Eropa berada di tangan otoritas domestik. Sebagai organisasi internasional, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi secara langsung di negara-negara tersebut, kecuali jika dilakukan dalam kerangka hukum internasional atau jika diminta oleh negara yang bersangkutan. Sebagai organisasi internasional, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saat ini berperan sebagai instrument atau aktor dalam menangani isu-isu di dunia Islam termasuk dalam

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Mirdha Arina Salsabila, 2017, *Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Merespon Fenomena Islamophobia Di Kawasan Eropa Tahun 2013- 2015*, Skripsi, Bandung: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

memperjuangkan hak asasi manusia di negara-negara anggotanya. Namun, dalam kasus diskriminasi terhadap umat Muslim di Eropa, peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hanya terbatas pada perannya sebagai mediator dan fasilitator mengingat banyak negara Eropa yang bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).⁶⁸

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah memainkan peran penting dalam mengatasi Islamophobia di Eropa dengan merilis laporan tahunan, mengadakan dialog internasional, dan berkolaborasi dengan Uni Eropa. Meskipun terbatas sebagai mediator karena banyak negara Eropa bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran, mengadvokasi hak-hak umat Muslim tetap dinilai cukup signifikan di kancah internasional.

⁶⁸ Putri Cantika Niscala & Gonda Yumitro, *Op. Cit.*